



**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**NOMOR: 01 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**DINAS PERWAKILAN DAGANG DI SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pasal 2 huruf (d) point (13), maka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perwakilan Dagang di Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perwakilan Dagang di Surabaya.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERWAKILAN DAGANG DI  
SURABAYA**

**BAGIAN KESATU**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Surabaya; yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Perwakilan Dagang di Surabaya, yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
7. Kepala UPTD Perwakilan Dagang di Surabaya adalah jabatan Manajerial yang berkedudukan sebagai Kepala UPTD Perwakilan Dagang di Surabaya;
8. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

## BAGIAN KEDUA

### Pembentukan Dan Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Perwakilan Dagang di Surabaya;
- (2) UPTD Perwakilan Dagang di Surabaya adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam fasilitasi bidang kerja sama Daerah, berkedudukan di Surabaya Propinsi Jawa Timur.

## BAGIAN KETIGA

### Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi

#### Pasal 3

- 1) UPTD Perwakilan Dagang di Surabaya menjalankan tugas pelaksana teknis fasilitasi, promosi dan kerja sama pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), UPTD Perwakilan Dagang di Surabaya mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana kegiatan hubungan Antar Lembaga;
  - b. merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan bidang fasilitasi kerja sama daerah di bidang perdagangan;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perdagangan dan fasilitasi kerja sama daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi promosi kerja sama investasi;
- e. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar daerah dan antara daerah dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat;
- f. merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan bidang fasilitasi investasi;
- g. merumuskan kebijakan teknis fasilitasi investasi;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kerjasama, promosi dan investasi bidang perdagangan.

#### Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

### BAGIAN KEEMPAT

#### Organisasi UPTD Perwakilan Dagang di Surabaya

#### Pasal 5

- (1) UPTD Perwakilan Dagang di Surabaya terdiri dari:
  - a. Unsur Pimpinan : Kepala UPTD;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Unsur Pelaksana : Kelompok Jabatan Pelaksana
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAGIAN KELIMA

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

## Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. mengelola keuangan, kepegawaian, prasarana dan sarana, surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat;
- c. menyusun perencanaan umum;
- d. menyusun rencana strategis UPT;
- e. menyusun rencana kegiatan dan anggaran UPT;
- f. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja UPT;
- g. menyusun laporan akuntabilitas kinerja UPT;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

## BAGIAN KEENAM

### Kelompok Jabatan Pelaksana

#### Pasal 8

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Pelaksana yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Pelaksana dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Pelaksana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAGIAN KETUJUH

### Tata Kerja

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

#### Pasal 11

- (1) Setiap bawahan di lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

## BAGIAN KEDELAPAN

### Kepegawaian

#### Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan UPTD diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAGIAN KESEMBILAN

### Ketentuan Penutup

#### Pasal 13

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPTD diatur lebih lanjut oleh kepala UPTD.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 04 - Maret - 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

  
**BITZAEL S. TEMMAR**

Diundangkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 06 - Maret - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,




**PITERSON RANGKORAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN  
2017 NOMOR 236



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT  
NOMOR : 01 TAHUN 2017  
TANGGAL : 04 -Maret- 2017  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PERWAKILAN DAGANG DI  
SURABAYA

---



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

  
**BITZAELS. TEMMAR**